

**PERATURAN DESA SUMURBANDUNG  
KECAMATAN CIKULUR KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SUMURBANDUNG ( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA SUMURBANDUNG  
KECAMATAN CIKULUR KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SUMURBANDUNG KECAMATAN CIKULUR  
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA SUMURBANDUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURBANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA SUMURBANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38 );
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapata Belanja Daerah Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444 );
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305 );

18. Peraturan Desa Sumurbandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Sumurbandung Tahun 2022 Nomor1);
19. Peraturan Desa Sumurbandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumurbandung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumurbandung Tahun 2022 Nomor 2).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURBANDUNG**

**dan**

**KEPALA DESA SUMURBANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMURBANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.367.449.047,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.257.449.047,-
Surplus/Defisit	Rp. 110.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 110.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. (110.000.000)

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### **Pasal 5**

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sumurbandung.

Ditetapkan di Desa Sumurbandung  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
**Kepala Desa Sumurbandung**



**BUDI SETIAWAN, ST**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURBANDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.840.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.352.109.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.367.449.047,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	280.440.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.609.047,00	
5.3.	Belanja Modal	170.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	116.900.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.257.449.047,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>110.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	110.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(110.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sumurbandung, 30 Desember 2022

Kepala Desa



Budi Satiawan, ST



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUMURBANDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.840.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.352.109.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.367.449.047,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>580.107.347,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>475.153.047,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.300.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	180.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.940.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.940.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	92.327.047,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.327.047,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.986.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.986.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	5.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>73.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	PAD, PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	53.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>31.954.300,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.120.000,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	9.834.300,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.834.300,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>289.124.500,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>91.300.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>99.549.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	35.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	7.049.500,00	DDS
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.049.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	17.500.000,00	DDS
2.3.20	5.3	Belanja Modal	17.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	10.000.000,00	PBH
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>26.200.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	26.200.000,00	DDS, PAD
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>62.075.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	38.575.000,00	DDS, PAD
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.575.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>75.292.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>27.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	27.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>13.292.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.292.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.292.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>196.025.200,00</u></b>	
4.1.		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>166.025.200,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	51.025.200,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.025.200,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	75.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	40.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>116.900.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.500.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.500.000,00	DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>104.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.257.449.047,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>110.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(110.000.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumurbandung, 30 Desember 2022

Kepala Desa



Budi Setiawan, ST